

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Apakah terdapat ketentuan pelaksanaan dari POJK ini?

Ya, POJK ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

2. Mengapa dalam frasa yang digunakan dalam POJK ini adalah risiko kredit bukan risiko pembiayaan?

Berdasarkan *Guiding Principles of Risk Management For Institutions (Other Than Insurance Institutions) Offering Only Islamic Financial Services* yang diterbitkan oleh *The Islamic Financial Services Board (IFSB)*, frasa yang digunakan adalah frasa risiko kredit (*credit risk*). Cakupan risiko kredit termasuk pembiayaan dan penempatan pada bank lain. *Credit risk* sendiri memiliki arti sebagai risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

3. Apakah Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko (PE MR) dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan (PE Kepatuhan) dan Pejabat Eksekutif Audit Intern (PE AI)?

PE MR dapat merangkap sebagai PE Kepatuhan, namun tidak dapat merangkap sebagai PE AI.

4. Apakah seluruh BPRS yang memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan/atau PE MR wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko?

Seluruh BPRS wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko. Direktur tersebut dapat merangkap sebagai fungsi kepatuhan dengan tetap memenuhi ketentuan tata kelola BPRS.

Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko tidak harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan seperti halnya persyaratan untuk menjadi direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (apabila tidak merangkap dengan fungsi kepatuhan).

5. Apakah diperlukan sertifikasi khusus manajemen risiko untuk dapat menjadi anggota komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko, dan/atau PE MR?

Pengaturan dalam POJK Manajemen Risiko BPRS tidak mewajibkan bagi anggota komite manajemen risiko, SKMR, dan/atau PE MR untuk memiliki sertifikasi terkait manajemen risiko, namun dalam melakukan nominasi atas jabatan tersebut perlu mempertimbangkan kompetensi terkait manajemen risiko.

6. Apabila BPRS memiliki eksposur risiko diluar dari jenis risiko yang diwajibkan, apakah BPRS tersebut juga wajib menerapkan manajemen risiko terhadap risiko lain tersebut?

Dalam hal BPRS memiliki eksposur risiko diluar dari jenis risiko yang diwajibkan dan memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 POJK ini, maka BPRS tersebut wajib menerapkan manajemen risiko atas risiko lain tersebut dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Lain kepada OJK.